

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK PENGHASILAN  
DENGAN SURAT PAKSA SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP  
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK  
PADA KPP PRATAMA SEKAYU**

Farida Aryani

Dosen ASN dpk pada STIE Rahmaniyah Sekayu

email: [farida021070@gmail.com](mailto:farida021070@gmail.com)

**ABSTRACT**

*A claim of tax arrears with compelling notice is a claim conducted by a state tax bailiff. This research has the purpose to know the effectiveness of tax arrears claim with compelling notice and the contribution of tax arrears claim with the compelling notice to the income tax acceptance of KPP Pratama Sekayu. This is a quantitative descriptive using effectiveness ratio calculating and contribution. This research uses secondary data in the form of the reports of tax arrears claim, income tax acceptance and the amount of tax payer from 2013 to 2017. The result of this research shows that tax arrears claim with compelling notice from 2013 to 2017 is not effective due to the fact that the ratio is less than 80%. That is only around 62,37% to 79,59%. Hence forth the contribution of tax arrears claim with compelling notice to the realization of tax acceptance at KPP Pratama Sekayu is considered very low due the fact that it's contribution is less than 105, it is only around 0,38% - ).89%. The low contribution shows that the target of tax arrears with compelling notice is very low.*

*Keywords: Compelling effectiveness, Tax arrears, Compelling notice, and Tax contribution.*

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Tindakan penagihan secara keseluruhan merupakan upaya untuk mencairkan tunggakan pajak dalam artian Wajib Pajak membayar tunggakan pajaknya, tetapi tindakan penagihan tetap harus memperhatikan prinsip keseimbangan antara penerimaan yang didapat dengan biaya penagihan yang tidak sedikit. Dengan kata lain, dalam penagihan tunggakan pajak harus mengacu pada prinsip *cost and benefit*, karena dalam undang-undang tidak disebutkan berapa

batasan tunggakan yang harus ditindaklanjuti dengan penerbitan surat paksa dan/atau pelaksanaan penyitaan.

Penagihan Pajak berdasarkan UU PPSP terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penagihan pasif melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP), serta penagihan aktif yang ditandai dengan penerbitan surat teguran dan surat paksa. Dalam bahasa undang-undang tersebut, surat paksa adalah alat untuk melakukan upaya penagihan aktif yang merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara. Secara garis besar, meskipun tidak disebutkan secara gamblang dalam UU PPSP boleh dikatakan bahwa upaya penagihan aktif merupakan cara menimbulkan efek jera (*shock therapy*) bagi Wajib Pajak yang memiliki utang pajak atau disebut penunggak pajak.

Dengan demikian tugas DJP sebagai penghimpun penerimaan negara dari pajak dan pengelola piutang pajak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan bermuara pada penerimaan negara dari sektor pajak dan penerbitan surat paksa merupakan salah satu cara DJP untuk mencairkan tunggakan pajak

KPP Pratama Sekayu merupakan salah satu unit kerja DJP dibawah Kanwil Pajak Provinsi Sumatera Selatan yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan pajak di dua kabupaten yaitu Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPP Pratama Sekayu diperoleh data jumlah Wajib Pajak serta tunggakan pajak Tahun 2013 sampai dengan 2017, seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Dari Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa jumlah Wajib Pajak yang menunggak berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, dengan jumlah WP Orang Pribadi (WPOP) lebih besar dari jumlah WP Badan. Jumlah tunggakan WPOP rata-rata mencapai Rp. 15,43 milyar dan jumlah tunggakan pajak untuk WP- Badan rata-rata lebih dari Rp. 10,42 milyar dengan total tunggakan mencapai Rp. 25,85 milyar. Hal ini disebabkan antara lain, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta akumulasi dari tunggakan tahun sebelumnya. Akumulasi dimaksud

terdiri dari tunggakan tahun berjalan dan tunggakan tahun sebelumnya yang belum dikategorikan daluawarsa.

Tabel 1  
Jumlah Wajib Pajak dan Tunggakan Pajak Penghasilan  
Pada KPP Pratama Sekayu  
Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Menunggak		Jumlah Tunggakan Pajak		Jumlah Tunggakan Pajak
	WPOP	WP Badan	WPOP	WP Badan	
2013	23	10	12.324.879.001	10,141,005,833	22.465.884.834
2014	25	10	14.721.486.483	10,252,563,784	24.974.050.267
2015	28	15	16.818.432.747	13,852,122,886	30.670.555.633
2016	20	9	10.473.252.168	8,615,620,492	19.088.872.660
2017	18	7	22.796.889.361	9,248,886,801	32.045.776.162
Rata -rata			15.426.990.000	10.422.040.000	25.849.020.000

Sumber: KPP Pratama Sekayu, 2017. Data diolah.

Dengan demikian ada fenomena bahwa jumlah Wajib Pajak dan total tunggakan pajak di KPP Pratama Sekayu masih relatif besar. Hal ini tentu saja memberikan dampak yang sangat besar terhadap tidak tercapainya target penerimaan pajak. Kondisi ini memacu pihak DJP khususnya KPP Pratama Sekayu untuk melakukan penagihan pajak intensif, tidak hanya secara pasif saja tetapi juga secara aktif, yang dilakukan dengan cara penerbitan Surat Paksa sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Penghasilan (PPh) dengan Surat Paksa serta Kontribusinya terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu.

## **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan dan Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan fenomena tersebut, maka pembahasan dalam penelitian ini hanya mencakup efektivitas penagihan tunggakan Pajak Penghasilan (PPh) dengan Surat Paksa serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Sekayu, dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu selama Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017?
2. Bagaimana kontribusi hasil penagihan tunggakan pajak penghasilan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu selama Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Efektivitas penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa pada KPP Pratama Sekayu; dan (2) Kontribusi hasil penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Sekayu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan dan pertimbangan praktis dalam melakukan tindakan penagihan aktif dengan penerbitan surat paksa pada KPP Pratama Sekayu agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih efektif, serta secara akademis diharapkan dapat membantu pengembangan pengetahuan khususnya dibidang perpajakan terutama penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian dilakukan pada Kantor Pajak Pratama Sekayu, Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang merupakan hasil olahan yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan dan data lain yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian yang berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa angka yang dapat dirasiokan. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berasal dari Laporan Kinerja Seksi Penagihan KPP Pratama Sekayu, Laporan Penerimaan Pajak KPP Pratama Sekayu, serta data lain yang relevan dengan pembahasan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan cara yaitu: (a) Studi kepustakaan (*library research*), yaitu bentuk pengambilan data dengan cara

membaca literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas; (b) Studi lapangan, Penulis melakukan penelitian langsung pada KPP Pratama Sekayu yang meliputi: observasi atau Pengamatan dan wawancara atau *interview* langsung dengan Juru Sita Pajak serta pihak-pihak terkait pada Seksi Penagihan; (c) Dokumentasi, Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis maupun yang tidak tertulis (*softcopy*) dari perpustakaan maupun dari KPP Pratama Sekayu.

Analisis data yang digunakan Penulis adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan membandingkan secara sederhana data berupa angka-angka dan mengolahnya sedemikian rupa agar menghasilkan informasi serta dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

### **III. KAJIAN PUSTAKA**

#### **Konsep Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro dalam Resmi (2017:1), menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya Resmi (2017:2), menyatakan bahwa ciri yang melekat pada definisi pajak adalah: (a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; (b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; (c) Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; (d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran- pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### **Konsep Penagihan Pajak**

Menurut Kurniawan (2011:111), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penunggak pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, menyampaikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU PPSP).

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menghindari timbulnya hutang pajak. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam mencairkan potensi penerimaan negara. Oleh sebab itu, Seksi Penagihan yang melaksanakan penagihan pajak merupakan seksi yang dibanggakan oleh DJP. Dalam pelaksanaannya, penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerapannya mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak. UU KUP mengatur jangka waktu bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah terlampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa.

Ilyas (2010:80), menyatakan bahwa proses penagihan pajak melalui lima tahap, yaitu: (1) Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; (2) Penerbitan dan Penyampaian Surat Paksa; (3) Penerbitan dan Penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pelaksanaan Penyitaan; (4) Pengumuman Lelang; (5) Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan.

### **Konsep Surat Paksa**

Ilyas (2010:80), menyatakan bahwa surat paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau sejenisnya. Menurut Pasal 1 angka 12 UU PPSP, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Selanjutnya Resmi (2017:53), menyatakan bahwa Surat paksa diterbitkan karena

jumlah pajak yang masih harus dibayar ternyata belum dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Halim (2014: 39), mengemukakan bahwa, Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kedudukan hukum tetap.

### **Penerbitan Surat Paksa**

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU PPSP, Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penunggak pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap penunggak pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus;
- c. Penunggak pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

### **Konsep Efektivitas Penagihan dengan Surat Paksa**

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Hidayat (2002:370), juga menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

Dalam Rencana Kerja KPP Pratama Sekayu (2018:92), dinyatakan bahwa penentuan langkah-langkah pengamanan penerimaan pajak ditentukan dengan cara mengukur capaian penerimaan pajak termasuk cara mengukur efektivitas

penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak serta cara mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak terhadap keseluruhan penerimaan pajak.

Adapun untuk menentukan efektivitas, maka digunakan indikator yang dikutip dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 seperti disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3  
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
91-100%	Efektif
81-90%	Cukup efektif
61-80%	Kurang efektif
≤60%	Tidak efektif

Sumber : Kemendagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan ketentuan Rencana Kerja KPP Pratama Sekayu Tahun 2018, maka cara mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak terhadap keseluruhan penerimaan pajak adalah dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak dengan surat paksa terhadap keseluruhan realisasi penerimaan pajak. Perbandingan ini disebut rasio pencairan surat paksa (RPSP) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$RPSP = \frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak melalui Surat Paksa}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Kemudian, untuk menginterpretasikan rasio kontribusi pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagaimana dikutip dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 seperti yang disajikan pada Tabel 4.




Tabel 4  
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% s.d. 10%	Sangat Kurang
10,10% s.d. 20%	Kurang
20,10% s.d. 30%	Cukup
30,10% s.d. 40%	Sedang
40,10% s.d. 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber : Kemendagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

### Kerangka Pemikiran

Guna mempermudah pemahaman alur penelitian ini, maka disajikan kerangka pemikiran seperti yang disajikan pada gambar 1.



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

#### **IV. PEMBAHASAN**

Sesuai dengan rumusan masalah, dalam penelitian ini akan dibahas tentang efektivitas penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa dan kontribusi hasil penagihan tunggakan pajak penghasilan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu selama Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

##### **4.1 Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa**

Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan menyampaikan surat paksa kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak, dengan tujuan agar Wajib Pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak disebut juga penunggak pajak.

Jumlah surat paksa yang diterbitkan kepada Wajib Pajak pada Tahun 2017 mengalami penurunan dari Tahun 2016. Sesuai fokus kebijakan DJP, Tahun 2016 dicanangkan sebagai tahun penegakan hukum. Namun pada triwulan terakhir Tahun 2016 hingga semester pertama Tahun 2017 mulai diberlakukan program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang mengakibatkan petugas pajak “mengerem” pelaksanaan penagihan pajak termasuk penerbitan surat paksa, sehingga fokus DJP berubah haluan dengan mengutamakan himbauan persuasif agar Wajib Pajak tertarik untuk mengungkapkan aset dan kewajiban yang belum pernah disampaikan melalui program pengampunan pajak.

Pembayaran tunggakan pajak, baik dengan atau tanpa melalui penerbitan surat paksa, tentunya akan mempengaruhi jumlah keseluruhan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Sekayu. Efektivitas penagihan tunggakan pembayaran pajak dengan surat paksa diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas PPSP} = \frac{\text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Wajib Pajak}}{\text{Jumlah Tunggakan Pajak yang Diterbitkan Surat Paksa}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan efektivitas penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa disajikan pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5, hasil perhitungan rasio efektivitas selama Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 hanya

berkisar 62,37% sampai dengan 79,59%. Persentase efektivitas ini menunjukkan angka kurang dari 80%, sehingga dikategorikan kurang efektif.

Tabel 5  
Perhitungan Efektivitas Penagihan Tunggakan PPh dengan Surat Paksa  
Pada KPP Pratama Sekayu  
Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Tunggakan Pajak Yang Ditagih dengan Surat Paksa (Rp)	Jumlah Pembayaran Pajak dengan SuratPaksa (Rp)	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (%)	Kriteria Efektivitas
2013	10.912.354.630	6.920.833.545	63,42	Kurang efektif
2014	12.492.779.833	7.792.132.618	62,37	Kurang efektif
2015	13.001.236.884	8.423.100.565	64,79	Kurang efektif
2016	8.238.451.735	6.557.141.228	79,59	Kurang efektif
2017	7.178.948.367	5.152.444.256	71,77	Kurang efektif

Sumber: KPP Pratama Sekayu 2017, Data diolah

Beberapa hal yang menyebabkan kurang efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa antara lain, Wajib Pajak atau Penunggak Pajak:

- a. Tidak mengakui adanya utang pajak, lalai dan tidak memiliki itikad baik untuk membayar pajak bahkan cenderung untuk melakukan upaya intimidasi secara verbal apabila proses penagihan telah sampai pada penerbitan surat paksa.
- b. Tidak mampu melunasi utang pajaknya atau mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kesulitan likuiditas, serta mengajukan keberatan atau permohonan pengurangan, penghapusan atau pembatalan atas tunggakan pajaknya sehingga menunda pembayaran tunggakan sampai adanya keputusan hukum yang tetap.
- c. Mengikuti program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), sehingga pokok pajak secara otomatis dihapuskan.

#### **4.2 Analisis Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak**

Pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan surat paksa merupakan upaya yang dilakukan KPP Pratama Sekayu agar Wajib Pajak atau penunggak pajak melunasi utang pajak atau tunggakan pajak yang dimilikinya. Dengan optimalnya penagihan tunggakan pajak, maka penerimaan pajak pada KPP Pratama Sekayu tentunya akan mengalami peningkatan juga, sehingga membantu pencapaian rencana penerimaan pajak.

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Sekayu, dihitung dengan menggunakan rumus Rasio Pencairan Surat Paksa (RPSP) seperti berikut ini:

$$RPSP = \frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak melalui Surat Paksa}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Sumber : Rencana Kerja KPP Pratama Sekayu Tahun 2017

Perhitungan rasio kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Sekayu disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6  
Perhitungan Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak Penghasilan (PPH) Dengan Surat Paksa Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Sekayu Tahun 2013 dan 2017

Tahun	Realisasi Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2013	Rp. 6.920.833.545	Rp. 977.680.000.000	0,71%	Sangat Kurang
2014	Rp. 7.792.132.618	Rp. 1.023.870.000.000	0,76%	Sangat Kurang
2015	Rp. 8.423.100.565	Rp. 950.550.000.000	0,89%	Sangat Kurang
2016	Rp 6.557.141.228	Rp 1.018.704.792.467	0,64%	Sangat Kurang
2017	Rp 5.152.444.256	Rp 1.346.576.617.819	0,38%	Sangat Kurang

Sumber : KPP Pratama Sekayu, 2017. Data diolah.

Dari Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa, hasil perhitungan rasio kontribusi realisasi penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Sekayu dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 berkisar antara 0,38% sampai 0,89%. Persentase kontribusi ini setiap tahunnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan kriteria kontribusi pada Tabel 6, maka kontribusi penerimaan pajak dari penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Sekayu tergolong sangat kurang karena kontribusinya kurang dari 10%. Rendahnya kontribusi ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat ketercapaian target penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa.

Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kontribusi atau tidak optimalnya penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Sekayu selama Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, antara lain:

- a. Kurangnya peran aktif Juru Sita Pajak Negara dalam melakukan penagihan aktif dikarenakan belum adanya dana pendampingan oleh pihak penegak hukum dalam proses penagihan aktif dan belum adanya indikator kinerja utama yang mengukur tingkat keberhasilan penagihan tunggakan pajak melalui proses penerbitan surat paksa.
- b. Tahun 2016 dan 2017 merupakan saat dilaksanakannya program Pengampunan Pajak sehingga proses penegakan hukum oleh KPP tidak menjadi prioritas utama.
- c. Belum optimalnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap Wajib Pajak yang melalaikan kewajiban pembayarannya, sehingga tidak ada *shock therapy* yang menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak yang lalai.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan tentang efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Sekayu selama Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 tergolong kurang efektif, baik ditinjau dari sisi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran maupun dari sisi jumlah nominal pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak. Penyebabnya adalah: (a) Wajib Pajak atau penunggak pajak kesulitan likuiditas dan tidak memiliki i'tikad baik untuk membayar utang pajaknya, bahkan cenderung untuk melakukan upaya intimidasi secara verbal apabila proses penagihan telah sampai pada penerbitan surat paksa; (b) Wajib Pajak atau penunggak pajak mengajukan keberatan atau permohonan pengurangan, penghapusan atau pembatalan atas tunggakan pajaknya sehingga Wajib Pajak menunda pembayaran tunggakan sampai adanya keputusan hukum yang tetap, bahkan para penunggak pajak mengikuti program Pengampunan Pajak sehingga pokok pajak secara otomatis dihapuskan.
2. Kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sekayu tergolong sangat kurang, karena kontribusi penagihan tunggakan pajak melalui proses penerbitan surat paksa hanya berkisar antara 0,38% sampai dengan 0,89%, dan setiap tahunnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan, antara lain: (a) Kurangnya peran aktif Juru Sita Pajak Negara dalam melakukan penagihan aktif dikarenakan belum adanya dana pendampingan oleh pihak penegak hukum dalam proses penagihan aktif dan belum adanya indikator kinerja utama yang mengukur tingkat keberhasilan pencairan tunggakan pajak melalui proses penerbitan surat paksa; (b) Tahun 2016 dan 2017 merupakan saat dilaksanakannya program Pengampunan Pajak sehingga penegakan hukum oleh KPP tidak menjadi prioritas utama.

### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka Penulis mengemukakan saran, yaitu:

1. Untuk KPP Pratama Sekayu:

- a. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan agar kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak meningkat.
- b. Melakukan *update database* terutama alamat jelas Wajib Pajak agar Juru Sita dapat lebih yakin untuk menerbitkan surat paksa dan dapat memastikan surat paksa benar-benar sampai ke tangan Wajib Pajak.
- c. Memperbaiki kinerja Juru Sita Pajak Negara dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan yang rutin dan memberikan suatu sistem *reward and punishment* yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi pejabat Juru Sita Pajak Negara.
- d. Melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada para penunggak pajak antara lain: dengan menerbitkan surat paksa, menindaklanjuti surat paksa yang tidak dilakukan pembayaran dengan pelaksanaan sita dan lelang serta bagi yang tidak memiliki itikad baik dilakukan pemblokiran, pencekalan, dan penyanderaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada penunggak pajak dan memberikan contoh kepada penunggak pajak lain akan pentingnya pembayaran pajak bagi negara.

2. Untuk Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak, sebagai instansi vertikal yang membawahi KPP, hendaknya berinisiatif untuk memasukkan hasil pencairan tunggakan melalui penerbitan surat paksa ke dalam indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh KPP sehingga pelaksanaan penagihan pajak, khususnya penagihan pajak dengan surat paksa, dapat menjadi prioritas dalam rencana kerja KPP.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian tentang dampak penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik WP Orang Pribadi maupun Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2006. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2006 tentang Pembentukan Substansi Kerja Modernisasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Indikator Kinerja Utama Tahun 2016*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Fokus Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Indikator Kinerja Utama Tahun 2017*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Fokus Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Realisasi Penerimaan Pajak*. Diambil dari: <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-desember-2017>. Diakses 13 Januari 2018.
- Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Dodo Syarif. 2002. *Teori Efektivitas dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ilyas, Wirawan B. 2010. *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, Anang Mury. 2011. *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pemerintah RI. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.